



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Badak, 25 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat [REDACTED], Kabupaten Kutai Kertanegara, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;
 2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Teluk Dalam, 17 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat [REDACTED], Kabupaten Kutai Kertanegara, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding II;
 3. [REDACTED], tempat tanggal lahir Muara Jawa, 07 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat [REDACTED], Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat III sekarang Pemanding III;
 4. [REDACTED], tempat tanggal lahir Teluk Dalam, 19 April 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat [REDACTED], Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding IV;
- Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding IV memberikan kuasa kepada :

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, S.H., CTT., ██████████, S.H.,
Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum yang berkantor di
██
██████████, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
Nomor 119/SK.KS/7/2021/PA.Tgr tanggal 09 Juli 2021 yang
Selanjutnya disebut "Para Pembanding"

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Sinjai, 13 Maret 1983, agama Islam,
pekerjaan swasta, alamat
██
██████████, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dr. ██████████, S.H., M.Hum., ██████████,
S.H., M.H., ██████████, S.H. dan ██████████, S.H.
Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Pembela dan Bantuan Hukum "Dr. ██████████, S.H.,
M.Hum & Associates", beralamat di ██████████,
Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
Nomor 38/VI/2020/PA.Tgr tanggal 29 Juni 2020, semula
sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

PT. ██████████, beralamat di ██████████, Jakarta
Selatan, cq. PT. ██████████ Perwakilan beralamat di
██, Kabupaten Kutai Kertanegara,
semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;
PT. ██████████ Tbk., Pusat di Jakarta cq. PT. ██████████ Tbk.,
Cabang Tenggarong cq. PT. ██████████ Tbk., Kantor
Cabang Pembantu di ██████████cq. PT.
██████████ Tbk., Unit ██████████, Kabupaten
Kutai Kertanegara beralamat di ██████████,
Kabupaten Kutai Kertanegara, semula sebagai Turut Tergugat
II, sekarang Turut Terbanding II;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah:
 - 2.1. Obyek sengketa 3.1.1. berupa hasil penjualan tanah seluas 16 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara sejumlah Rp 391.550.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Obyek sengketa 3.1.2. berupa sebidang tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Upe;
Sebelah Timur : Basir;
Sebelah Selatan: Rukka;
Sebelah Barat : Made;
 - 2.3. Obyek sengketa 3.1.3. berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam Deposito Bank [REDACTED] Cabang Muara Jawa beserta bunganya;
3. Menetapkan [REDACTED] berhak memperoleh 1/4 (satu perempat) bagian dan [REDACTED] berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat)

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas;

4. Menetapkan harta bersama [REDACTED] dengan [REDACTED] (istri pertama) dan [REDACTED] (istri kedua) adalah:

4.1. Obyek sengketa 3.2.1. berupa sebidang tanah kavlingan seluas 20 M x 10 M berikut bangunan di atasnya yang bersambung dengan tanah kosong seluas 20 M x 13 M yang terletak di Jalan Ir. Soekarno RT 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Kadir;

Sebelah Timur : H. Kadir;

Sebelah Selatan : Jalan Jalur Pipa;

Sebelah Barat : Jalan Ir. Sukarno;

4.2. Obyek sengketa 3.2.2. berupa sebidang tanah seluas ± 20 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Houling Batu Bara;

Sebelah Timur : Hamma;

Sebelah Selatan: Jalan Houling Batu Bara;

Sebelah Barat : Jalan Tol Balikpapan Samarinda;

4.3. Obyek sengketa 3.2.3. berupa hasil penjualan 7 (tujuh) ekor sapi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Menetapkan [REDACTED] berhak memperoleh 1/7 (satu pertujuh) bagian sedangkan [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing berhak memperoleh 3/7 (tiga pertujuh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4) di atas;

6. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2017 sebagai pewaris;

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah [REDACTED] adalah sebagai berikut:

7.1. [REDACTED], duda;

7.2. [REDACTED], anak laki-laki (Penggugat);



8. Menetapkan harta warisan Almarhum [REDACTED] adalah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas, ditambah $\frac{1}{7}$ (satu pertujuh) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4) di atas;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum [REDACTED] dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (5) di atas sebagai berikut :

9.1. [REDACTED] (duda) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

9.2. [REDACTED] (anak laki-laki) mendapat $\frac{3}{4}$ bagian;

10. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2019 sebagai pewaris;

11. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah sebagai berikut:

11.1. [REDACTED], janda (Tergugat I);

11.2. [REDACTED], anak laki-laki (Pengugat);

11.3. [REDACTED], anak perempuan (Tergugat II);

11.4. [REDACTED], anak laki-laki (Tergugat III);

11.5. [REDACTED], anak perempuan (Tergugat IV);

12. Menetapkan harta warisan Almarhum [REDACTED] adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas, ditambah $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta warisan tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) di atas, dan $\frac{3}{7}$ (tiga pertujuh) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum [REDACTED] dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka (11) di atas sebagai berikut:

13.1. [REDACTED] (janda) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ bagian;

13.2. [REDACTED] (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;

13.3. [REDACTED] (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;

13.4. [REDACTED] (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;



13.5. [REDACTED] (anak perempuan) mendapat 7/48 bagian;

14. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek sengketa 3.1.1. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) berupa uang sejumlah Rp 391.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas;

15. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek sengketa 3.2.3. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 12 (dua belas) kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 13 (tiga belas) tersebut di atas;

16. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1.3. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian membaginya dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 8 (delapan) kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas;

17. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II atau siapa pun yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dan diktum angka 7 (tujuh) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam), diktum angka 8 (delapan) dan angka 12 (dua belas), dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

18. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang obyek sengketa 3.1.4. (Mobil Mitsubishi dengan Nomor Polisi: KT 8164 OQ) tidak dapat diterima;

19. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

20. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng berjumlah Rp 14.930.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan putusan Para Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, sedangkan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor ■■■■/Pdt.G/2020 /PA.Tgr, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 9 Juli 2021, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 12 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2021;

Bahwa, Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tenggarong yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Tenggarong dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara a quo telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim judex facti tingkat pertama secara tersirat membenarkan poliandri, yaitu dapat diartikan dimana seorang perempuan dapat menikahi lebih dari seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu, bahwa pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam halaman 101 alinea kedua dimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat vide bukti tertanda P-3 yang mengesampingkan alat bukti tersebut dengan alasan perceraian tersebut tidak dilakukan di muka pengadilan, sehingga perkawinan yang terjadi

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sah dan melekat sampai dengan meninggalnya ibu Penggugat yang bernama [REDACTED].

Bahwa secara ex officio Majelis hakim judex facti tingkat pertama seharusnya berkewajiban untuk dapat mempertimbangkan dari nilai-nilai agama Islam yang berpegang pada Alquran dan hadist-hadist, hukum positif sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai landasan pertimbangan hukum tersebut dikarenakan :

1.1. Bahwa terdapat dalam Alquran Surah Annisa ayat 3 yang berbunyi “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” [An-Nisaa’/4:3]

Bahwa Poligami diperbolehkan selama dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, tetapi sekiranya tidak bisa berbuat adil, maka lebih baik seorang istri cukup, oleh karena itu poligami (poligini) bukanlah kewajiban atau anjuran kuat, tetapi hanya izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu.

Bahwa dalam ketentuan hukum islam tidak mengenal asas poliandri bagi seorang perempuan dimana terdapat dalam Quran Surah Annisa ayat 24 “dan (diharamkan jika kamu menikahi) wanita yang bersuami”

1.2. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum mengenai poligami dan larangan poliandri tersebut diatas telah diadopsi dalam hukum positif dimana dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu :

a. Ketentuan poligami terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) beristri lebih satu orang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



b. Terdapat ketentuan larangan poliandri sebagaimana pada Pasal 40 huruf a yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

1.3. Bahwa sebagaimana bukti P-3 yaitu Surat Keterangan dari Departemen Agama Kel. Mattompodalle, Kec. Polombangkeng Utara Nomor : 02/KMD/VII/1989 tanggal 8 Juli 1989 yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, bahwa bukti ini menunjukkan [REDACTED] telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Departemen Agama yang berwenang mengeluarkan keterangan tersebut yang merupakan akta otentik dan bukan akta di bawah tangan, dan bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi [REDACTED] yang telah diambil sumpahnya didepan pengadilan dan menerangkan secara tegas bahwa pada tahun 1986 antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah bercerai dan pisah rumah dan [REDACTED] kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] ;

Bahwa pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah diketahui oleh [REDACTED] dan begitu juga sebaliknya pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] juga telah diketahui oleh [REDACTED] dan seluruh keluarga [REDACTED] maupun [REDACTED] telah mengetahui hal tersebut dan fakta tersebut dipertegas lagi sebagaimana fakta hukum ketika [REDACTED] datang dari Sulawesi ketika anak dari perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2001, dan pertemuan antara keduanya tersebut mempertegaskan bahwa masing-masing pihak telah berkeluarga ;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Tenggara secara ex officionya mempunyai kewajiban dalam mempertimbangkan hal tersebut dan secara hukum menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah putus demi hukum, bahwa dengan mempertahankan perkawinan tersebut maka judex facti Pengadilan Agama Tenggara telah melegalkan poliandri dimana asas tersebut tidak dikenal dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 148 yang menyebutkan pada pokoknya [REDACTED] sebagai penyelenggara dan mengatur rumah tangga sejak menikah dengan [REDACTED] sejak tanggal 19-12-1981 s/d tahun 1986 (berpisah tempat tinggal) bahwa pertimbangan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta dimana Departemen Agama telah mengeluarkan surat keterangan menikah sebagaimana bukti tertanda **P-3** yaitu Surat Keterangan dari Departemen Agama Kel. Mattompodalle, Kec. Polombangkeng Utara Nomor : 02/KMD/VII/1989 tanggal 8 Juli 1989, bukti tersebut menunjukan [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED], bahwa bukti tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hukum tidak terdapat lagi penyelenggaraan rumah tangga dikarenakan [REDACTED] telah menikah lagi dengan [REDACTED] yang telah menjadi kepala rumah tangga bagi [REDACTED], berdasarkan hal tersebut, bahwa dengan adanya surat keterangan nikah vide bukti P-3 menandakan bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat juga telah mengakui dalam daftar buktinya berdasarkan bukti P-3 dalam keterangannya menyebutkan bukti surat ini membuktikan ibu Penggugat Almh. [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED] pada tanggal 2 Juli 1989 sebagai dasar putusnya perkawinan Alm. [REDACTED] dengan Ibu Penggugat [REDACTED] secara hukum, bahwa hal tersebut sebagai pengakuan yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 147 s/d 176 HIR/311 s/d

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



313 RBG/ 1923 s/d 1982 KUH Perdata, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah bukti yang sempurna ;

Bahwa sebagaimana posita dari Termohon Banding/Penggugat berdasarkan bukti P-3 dalam dalilnya secara tegas hubungan perkawinan antara [REDACTED] dengan Ibu Penggugat [REDACTED] telah putus karena perceraian dan [REDACTED] juga telah menikah lagi dengan [REDACTED], bahwa dikarenakan pertimbangan judex facti majelis hakim tingkat pertama tersebut melebihi dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Banding maka hal tersebut dapatlah dikatakan *ultra petita* mempertimbangkan yang tidak diminta oleh Penggugat ;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 125 s/d halaman 127 sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta tersebut di atas sehingga pertimbangan tersebut secara tersirat tidak melarang adanya poliandri sehingga pertimbangan tersebut dikhawatirkan akan menjadi rujukan bagi setiap orang (perempuan) yang dengan sengaja merasa ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama dapat melakukan pernikahan lagi atau poliandri dengan berpegang pada pertimbangan hakim tersebut hal ini tentunya akan menjadi presedens buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai perkawinan dalam agama Islam, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk mengoreksi dan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut yang jauh dari norma-norma agama Islam dengan memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum telah terbukti secara hukum perkawinan antara [REDACTED] dengan Ibu Penggugat [REDACTED] telah putus ;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Tenggarong dalam pertimbangan hukumnya telah melewati batas kewenangannya.

Bahwa judex facti tingkat pertama telah melewati batas kewenangannya dalam memutuskan perkara dimana pada pertimbangan hukumnya pada halaman 160 s/d 162, bahwa untuk membuktikan dan menyatakan jual beli

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



yang terjadi antara alm. [REDACTED] dengan Turut Tergugat I adalah Pengadilan Negeri yang berwenang bukan Pengadilan Agama, sebagaimana bukti yang Para Pemohon Banding ajukan yaitu terutama bukti Laporan Polisi Nomor :LP/362/XI/2019/PoldaKaltim/SPKT II tanggal 04 Nopember 2019 berupa laporan dari [REDACTED] yang diwakili oleh kuasanya [REDACTED] vide bukti tertanda T-31 telah melaporkan Turut Tergugat I yang membuktikan adanya permasalahan hukum terhadap jual beli tanah tersebut, secara materiil [REDACTED] semasa hidupnya keberatan atas tindakan yang diambil oleh Turut Tergugat I dimana jual beli tersebut belum dilakukan secara tuntas, dan sepeninggalnya alm. [REDACTED] pengaduan tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Para Pemohon Banding sebagaimana vide bukti tertanda bukti T-23, T-24, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, dan T-33 yang kesemua bukti tersebut telah dikesampingkan oleh judex facti Pengadilan Agama Tenggara.

Bahwa bukti tersebut membuktikan adanya permasalahan hukum dan upaya hukum yang saat ini masih berjalan dan belum terdapat kepastian hukum yang dapat dipegang oleh judex facti pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan apakah jual beli tersebut secara sah menurut hukum ataukah tidak ;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan yang dilakukan oleh judex facti pengadilan tingkat pertama yang menyatakan sah jual beli tersebut masih premature dan bukanlah kewenangannya dalam menilai pembuktian tersebut, bahwa mengingat kuasa hukum Penggugat/Termohon Banding merupakan juga kuasa hukum dari Turut Tergugat-I sehingga sangat beralasan hukum apabila Para Pembanding menduga Penggugat sengaja dipasang untuk mengamankan Turut Tergugat I dan menguasai secara melawan hukum atas tanah-tanah milik dari [REDACTED] (Alm) ;

Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang memuat mengenai perjanjian jual beli, dari ketentuan tersebut secara teoritis perjanjian jual beli pada umumnya bersifat konsesual, selain perjanjian jual beli secara konsensual, dikenal pula perjanjian jual beli yang



mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta otentik, salah satu perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal yakni jual beli terhadap benda tak bergerak, diantara benda tak bergerak dalam hukum perdata yakni tanah, pengertian secara teoritis tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata dimana suatu perjanjian dapat timbul karena Undang-Undang, konstruksi yuridis pasal a quo menyangkut tanah sebagai benda tak bergerak, dalam undang-undang di bidang agraria yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemindahan hak tersebut dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ketentuan tersebut merujuk pada asas dalam hukum Agraria yang menyangkut jual beli tanah termasuk perubahan pemilikan didalam surat alas hak atas tanah (sertifikat) ;

Bahwa ketentuan hukum tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara a quo, mengenai jual beli yang terjadi antara [REDACTED] dengan Turut Tergugat I tidak melalui tahapan-tahapan ketentuan hukum tersebut dan hingga saat ini masih menyisakan permasalahan hukum mengenai sebagian tanah yang belum dibayarkan atau tidak dijual sebagaimana pada pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh judex facti Pengadilan Agama Tenggara dengan jelas Para Pemohon Banding menyatakan sebagian tanah telah dijual dan sebagian tanah lagi tidak dijual akan tetapi surat-surat tanah tersebut dengan dalil dipinjam oleh Turut Tergugat I hingga saat ini belum dikembalikan dan diklaim telah beralih tangan secara keseluruhan ;

Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] yang menerangkan dalam kesaksiannya yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa tanah yang 10 ha tersebut dibayar pada tahun 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi sisa tanah masih ada 16 ha dan tanam tumbuh yang belum dibayar, belakangan



muncul kwitansi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) inilah yang muncul dugaan adanya pemalsuan ;

- Bahwa lantaran pembayaran tanah seluas 10 ha tersebut belum tuntas karena tanam tumbuhnya belum dibayar lalu muncul kwitansi yang diduga palsu sehingga kasus ini sekarang dilaporkan kepada Polres Kutai Kertanegara ;
- Bahwa surat yang dianggap palsu tersebut adalah surat pembelian dan kwitansi yang terdapat uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan kepada Polres Kutai Kertanegara dan kasus tersebut sekarang masih berjalan dan saksi juga melaporkan ██████████ selaku direktur PT. ██████████ (Turut Tergugat I) kepada Mabes Polri dalam kasus penggelapan surat tanah ;

Bahwa permasalahan hukum tersebut sebagaimana objek dalam gugatan Penggugat yaitu objek sengketa 3.1.1 masih dalam proses hukum dan judex facti Pengadilan Agama Tenggarong dengan serta merta mengatakan bahwa telah terjadi jual beli sehingga judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah melewati kewenangannya dalam memutuskan perkara tersebut ;

Bahwa pentingnya dalam hal jual beli sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdato jo Pasal 1457 KUHPerdato jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemindahan hak tersebut dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melibatkan pejabat PPAT dalam hal jual beli tanah agar dapat terhindar dari pelaku-pelaku curang dalam jual beli tanah guna memperoleh kepastian hukum ;

Bahwa secara jelas masih terdapatnya sengketa mengenai jual beli tanah tersebut akan tetapi judex facti Pengadilan Agama Tenggarong beranggapan dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi jual beli tanah maka pertimbangan hukum tersebut diluar kewenangannya dan

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



dikarenakan terdapat kekeliruan dan kesalahan serta melanggar hukum daripada pertimbangan yang mendasar putusan tersebut akibatnya adalah lahirnya putusan yang timpang atau tidak adil yang menyentuh perasaan hati nurani (*hodi miri cras tibi*) ;

3. Bahwa **judex facti** Pengadilan Agama Tenggara dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan hukum;

Bahwa dimana pada pokoknya **judex facti** tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana halaman 147 s/d halaman 150 bahwa **judex facti** beranggapan [REDACTED] masih terikat dalam perkawinan sampai dengan meninggal dunia di Makassar tahun 2017, sehingga perlu diingat pada masa [REDACTED] sudah tidak lagi tinggal dirumah bersama dengan [REDACTED] dan posisi [REDACTED] sebagai seorang suami secara fakta hukumnya telah tergantikan dengan [REDACTED] ketika [REDACTED] menikah lagi vide bukti P-3 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa harta yang diperoleh oleh alm. [REDACTED] setelah tidak bersama lagi dengan [REDACTED] hal ini dibuktikan sebagaimana vide bukti T-13, T14, T-15,T-16,T-17 perolehan harta tersebut dihasilkan dari perkawinan alm. [REDACTED] dengan [REDACTED] ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sesungguhnya tidak ada andil dari [REDACTED] dalam perolehan harta yang diperoleh tersebut, sehingga **judex facti** Pengadilan Agama Tenggara dalam penerapan hukumnya yang mengikut sertakan [REDACTED] sebagai ahli waris adalah telah keliru ;

Bahwa selain hal tersebut **Judex facti** Pengadilan Agama Tenggara juga telah luput mempertimbangkan surat tanah atas nama Pemohon Banding I/Tergugat I dimana Turut Tergugat I telah menyampaikan bukti surat berupa bukti T.T.1.7 dimana dengan jelas atas nama [REDACTED], bahwa terhadap bukti tersebut telah dianggap oleh majelis hakim **judex facti** sebagai surat dari Alm [REDACTED] dengan

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



cara meminjam nama Pemohon Banding I, bahwa sebagaimana diketahui Pemohon Banding I sebelum menikah dengan Alm. [REDACTED], telah memiliki tanah hasil garapan sendiri yang berdekatan dengan Alm. [REDACTED], sebagaimana saksi yang dihadirkan yaitu saksi [REDACTED] yang menerangkan dalam persidangan dimana keterangannya tersebut menjelaskan sebelum menikah [REDACTED] telah berkecukupan dan memiliki tanah dan sama-sama berkecukupan dengan Alm. [REDACTED] yang merupakan satu wilayah (hamparan) akan tetapi keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak tercatat dalam putusan perkara a quo sebagaimana pada halaman 85 s/d halaman 86 ;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum perdata secara formil kepemilikan atas benda tak bergerak yaitu haruslah dibuktikan dengan surat dimana apabila melihat surat vide bukti T.T.1.7 atas nama [REDACTED] yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Garapan Tanah No. 674/CMJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2020 seluas 28.360 M², bahwa tanah garapan tersebut di kerjakan oleh Pemohon Banding I, [REDACTED] sekitar tahun 1986 yaitu jauh sebelum menikah dengan [REDACTED], sehingga sangat tidak beralasan hukum atas tanah milik Pemohon Banding I tersebut dimasukan dalam objek sengketa 3.1.1, apabila dilihat bukti pernikahan antara [REDACTED] dan [REDACTED] menikah pada tahun 1993 vide bukti T-12 ;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum Pasal 283 Rbg yang menyatakan *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*, bahwa mengenai hak kepemilikan Pemohon Banding I tersebut tidak ada yang dapat membuktikan baik secara formil maupun materil atas surat tersebut bahwa Pemohon Banding I telah dipergunakan namanya/meminjam nama oleh alm. [REDACTED];

Bahwa oleh karena hal tersebut sehingga sangat beralasan hukum apabila tanah pribadi milik Pemohon Banding I sebagaimana vide bukti T.T.1. 7 atas nama [REDACTED] yaitu berupa Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan/Garapan Tanah No. 674/CMJ/XII/2010 tanggal 27 Desember 2020 seluas 28.360 M² dikeluarkan dari objek sengketa 3.1.1 ;

Bahwa hingga saat ini Pemohon Banding I atas surat-surat tanah yang asli sebagaimana tersebut di atas berada ditangan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang dalam hal ini tidak pernah merasa menjual tanah miliknya tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk dapat mempertimbangkannya dan saat ini Para Pemohon Banding sedang berusaha merebut hak-haknya kembali melalui tindakan-tindakan hukum yang saat ini ditempuh ;

Bahwa sebagaimana klaim dari Termohon Banding/Penggugat atas seluruh objek dalam perkara a quo tersebut diatas diperoleh sejak tahun 1985 akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dikarenakan bukti-bukti surat dan pengakuan Termohon Banding/Penggugat sendiri sebagaimana faktanya secara yuridis formal diperoleh pada saat pernikahan alm. [REDACTED] dengan Pemohon Banding I/[REDACTED] Tergugat I berdasarkan surat-surat yang ada yaitu diatas tahun 2000 sebagaimana berikut :

3.1. Atas tanah seluas ± 26 Ha yang terletak di RT.6 Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kertanegara Surat Pernyataan Penguasaan/Penggarapan Tanah No. 673/CMJ/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010 an. [REDACTED] seluas ± 28.360 m² yang diketahui Ketua RT. 6 Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa, Surat asal usul Penguasaan/Penggarapan Tanah an. [REDACTED] tanggal 27 Desember 2010, Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. [REDACTED] tanggal 27 Desember 2010, Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 2 Desember 2010, **bahwa atas tanah tersebut secara hukum diperoleh sejak tahun 2010 ;**

3.2. Atas tanah seluas ±10 Ha sebagai sisa dari tanah ± 34 Ha sesuai dengan Surat-surat tanahnya masing-masing, antara lain sesuai Surat Pernyataan Pemilik tanah an. [REDACTED] seluas ±20.000 m² tanggal 28 Februari 2007, yang diketahui Ketua RT 6

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa dengan No. 144/cmj/IV/2007 tanggal 04-04-2007, **bahwa atas tanah tersebut secara hukum diperoleh sejak tahun 2007 ;**

3.3. Atas Simpanan Deposito dengan No. Rekening [REDACTED] sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan Simpanan Deposito dengan No. Rekening [REDACTED] sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), juga diperoleh pada saat pernikahan kedua ;

3.4. Bahwa mengenai klaim penggugat atas objek dalam perkara in casu sebagaimana pada poin 2.7 tersebut di atas telah nyata-nyata merupakan perolehan alm. [REDACTED] dengan [REDACTED] Tergugat I yang berupa :

- Tanah kavlingan beserta bangunan rumah di atasnya ukuran panjang : 20 m X lebar : 10 m dibelakang toko milik Tergugat I dan dibelakangnya lagi ada tanah kosong yang ditanami buah-buahan ukuran Panjang : 20 m X lebar : 13 m/7m yang terletak di Jl. Ir. Soekarno RT 17, Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kertanegara ;
- Tanah atas nama [REDACTED]/Tergugat I sebagaimana surat Pernyataan Pemilik Tanah an. [REDACTED] seluas ±20.000m² tanggal 12 Mei 2003, yang diketahui Lurah Teluk Dalam dengan Nomor 593.3/90/V/2003 dan Camat Muara Jawa dengan No.395/CMJ/VI/2004 tanggal 18-06-2004 ;

3.5. Bahwa mengenai klaim Penggugat atas penjualan 7 (tujuh) ekor sapi dengan harga borongan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding merasa keberatan apabila judex facti Pengadilan Agama Tenggara memasukkan [REDACTED] masuk dalam salah satu pihak yang menerima objek

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dikarenakan tidak terdapat andil dari [REDACTED] dalam perolehan harta objek perkara a quo, terlebih lagi [REDACTED] telah menikah dengan orang lain dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti P-3 dimana surat tersebut diterbitkan oleh Departemen Agama dan keterangan saksi [REDACTED], merujuk pada Penetapan Pengadilan Agama Tenggara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Tgr tertanggal 17 Juni 2020 telah jelas siapa-siapa yang dimaksudkan dengan ahli waris ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal [REDACTED] 2021 M bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 H

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke vekaard*) ;
- Menyatakan menurut hukum tidak terdapat percampuran harta dalam perkawinan yaitu dari perkawinan pertama antara Alm. [REDACTED] dengan Alm. [REDACTED] dan perkawinan kedua antara Alm. [REDACTED] dengan [REDACTED], dan masing-masing harta tersebut terpisah
- Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak atas harta waris peninggalan Alm. [REDACTED] dari perkawinan Alm. [REDACTED] dengan [REDACTED] ;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU

Dalam peradilan yang baik berkenan untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, atas keberatan Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Agustus 2021 yang diterima Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 06 Agustus 2021, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding para Pembanding / para Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal [REDACTED] 2021 bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah;
3. Menghukum para pembanding / Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa, masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk para Pembanding dan Terbanding tertanggal 4 Agustus 2021, Turut Terbanding I tertanggal 26 Juli 2021 dan Turut Terbanding II tertanggal 29 Juli 2021 hal mana Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I serta Turut Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA Tgr, masing-masing tertanggal 19 Agustus 2021, tertanggal 26 Juli 2021 dan 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 27 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan tembusan kepada Para

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan surat Nomor W17-A/1559/HK.05/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 01 Juli 2021 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah, memori banding yang diajukan para Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada [REDACTED], S.H., CTT., [REDACTED], S.H., [REDACTED], S.H. Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum yang berkantor di [REDACTED], Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 111/XI/2020/PA.Tgr tanggal 25-11-2020, dan pada tingkat banding para

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Pembanding menguasai kepada [REDACTED], S.H., CTT., [REDACTED], S.H., dengan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 119/SK-KS/7/2021/PA.Tgr tertanggal 09 Juli 2021, karena surat Kuasa pada tingkat pertama tidak mencantumkan pemberian kuasa hingga tingkat banding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili para Tergugat dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dr. [REDACTED], S.H., M.Hum., Moses [REDACTED], S.H., M.H., [REDACTED], S.H. dan [REDACTED], S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum “Dr. [REDACTED], S.H., M.Hum & Associates”, beralamat di [REDACTED], Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 38/VI/2020/PA.Tgr tanggal 29 Juni 2020, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, hal mana Kuasa diberikan oleh pemberi kuasa hingga upaya hukum banding, kasasi dan segala upaya hukum dalam perkara ini yang menurut hukum harus atau boleh dilakukan seorang pengacara, maka secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai para Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding, yakni Gugatan waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Terbanding dan para Pembanding secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2021, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. Selanjutnya para Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediator tanggal 25 Agustus 2021, mediasi telah gagal mencapai perdamaian, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara *a quo* menyangkut beberapa permasalahan :

1. Masalah Harta Bersama Pewaris pasca pernikahan yang pertama tanggal 22 Desember 1981 dengan [REDACTED];
2. Masalah Harta Bersama Pewaris pasca pernikahan yang kedua tanggal 10 Juni 1993 dengan [REDACTED];

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masalah tirkah/harta peninggalan Pewaris (alm. ██████████);
4. Masalah Ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris dari almarhum ██████████ (Pewaris);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan pertimbangan sesuai sistematika sebagaimana tersebut di atas :

Harta Bersama Pewaris pasca pernikahan yang pertama tertanggal 22 Desember 1981 dengan ██████████

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Terbanding selaku Penggugat semula sebagai Harta Bersama dalam pernikahan pertama antara almarhum ██████████ dengan ██████████ nomor 3.1.1., 3.1.2. dan 3.1.3 yang dinilai terbukti dan dikabulkan serta Obyek 3.1.4. yang dinyatakan tidak diterima karena masih menjadi agunan, berikut bagian Almarhum ██████████ yang diberikan porsi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dan almarhum ██████████ mendapat $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah benar dan tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta sesuai dengan keadilan dalam keseimbangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan asas keadilan dalam keseimbangan. Ukuran keseimbangan adalah kesamaan numerik dan proporsional. Dalam buku Filsafat Hukum edisi lengkap karya Hyronium Rhati halaman 241 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, disebutkan bahwa kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya;

Menimbang, bahwa secara *de-facto* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir bahwa kebersamaan ██████████ dengan ██████████ (Pewaris) terjadi pada tahun 1981 sampai dengan 1986,

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sejak tahun 1986 [REDACTED] dan [REDACTED] (Pewaris) secara *de-facto* masing-masing telah memposisikan dirinya sebagai seorang yang tidak lagi terikat sebagai pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] (Pewaris) telah bercerai pada tahun 1986, maka walaupun secara *de-jure* tidak ada bukti perceraian, akan tetapi bukti P.3 yang diajukan Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa [REDACTED] dengan status perawan telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dengan status jejak, hal mana peristiwa pernikahan ini juga dibenarkan oleh Saksi I Penggugat yang bernama Syamsiyah Binti Talle yang merupakan saudara kandung [REDACTED], bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bukti ini semakin memperkokoh persangkaan bahwa tidak ada lagi tamkin yang sempurna dari [REDACTED] dengan suaminya [REDACTED] (Pewaris), masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri, walaupun bukti P.3 bukanlah bukti sahnya pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tamkin yang sempurna dari [REDACTED] dengan suaminya [REDACTED] (Pewaris) sejak tahun 1986, maka putusan hakim Tingkat Pertama yang memberi bagian Harta Bersama kepada [REDACTED] sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dan [REDACTED] (Pewaris) mendapat $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) adalah pembagian yang adil dan proporsional, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek Harta Bersama [REDACTED] dan [REDACTED] (Pewaris) serta porsi pembagian hak masing-masing, adalah sudah benar dan tepat, karena telah sesuai dengan rasa keadilan, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Harta Bersama Pewaris Pasca pernikahan yang kedua tertanggal 10 Juni 1993 dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa nomor 3.2.1., 3.2.2. dan 3.2.3. yang telah ditetapkan sebagai Harta Bersama pasca pernikahan [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED], Majelis Hakim Tingkat

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo tentang adanya hak* [REDACTED] terhadap harta yang diperoleh pasca pernikahan [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED] (Tergugat I/ Pemanding I) untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara hikmah adanya ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan pada hakekatnya adalah adanya penghargaan atas kinerja suami istri dalam kebersamaannya membangun mahlagai rumah tangga tanpa membedakan kinerja yang memiliki nilai ekonomi maupun kinerja *domestik* (urusan rumah tangga), sehingga hasil kebersamaan suami istri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing melahirkan hak yang seimbang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada sub sengketa yang pertama sebagaimana tersebut di atas ditunjuk kembali menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan sub sengketa yang kedua bahwa secara *de-jure* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tidak ada bukti perceraian antara [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pewaris), sehingga status hukum [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pewaris) secara formal masih sebagai pasangan suami istri sampai [REDACTED] meninggal dunia (2017), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengabaikan status pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pewaris) secara *de-facto* dapat melukai rasa keadilan, hal ini setidaknya dapat ditarik dari fakta berikut :

- a. Pasca pernikahan [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED] (Tergugat I/Pemanding I) tidak terungkap sedikitpun peran [REDACTED] sebagai seorang istri ataupun sebagai pengelola harta/obyek sengketa;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



- b. Secara *de-facto* sejak tahun 1986 [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pewaris) telah memposisikan dirinya bukan lagi sebagai pasangan suami istri ;
- c. [REDACTED] (Pewaris) tidak pernah mengusik pernikahan [REDACTED] dengan laki-laki lain dan [REDACTED] juga tidak pernah mengusik pernikahan [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED] (Tergugat I / Pembanding I);
- d. Pernikahan [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED] berlangsung selama 26 tahun dan dikaruniai tiga orang anak;
- e. Perceraian [REDACTED] (Pewaris) dengan [REDACTED] (Tergugat I / Pembanding I) adalah karena kematian;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis dan mempertimbangkan permasalahan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetengahkan pandangan John Rawls dalam buku Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, oleh Susanti Adi Nugroho, halaman 34, mengenai dua prinsip keadilan dan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim Tingkat Banding dalam perkara ini , yaitu

1. Keadilan yang formal (*formal Justice, legal justice*).

Menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong Undang-Undang.

2. Keadilan Substantive (*Substantial justice*)

Keadilan yang substantive ini melihat keadilan lebih dari pada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantive ini harus didukung oleh rasa keadilan social, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka walaupun secara *de-jure* [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pewaris) masih terikat sebagai pasangan suami istri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding melihat kasus ini bukan hanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perspektif keadilan formal (*formal Justice, legal justice*) semata, melainkan berusaha menyentuh pokok persoalan pada keadilan substansial (*Substantial justice*) karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat [REDACTED] **tidak layak** mendapat hak dan bagian dari harta yang diperoleh [REDACTED] (Pewaris) setelah Pewaris menikah dengan [REDACTED], sehingga dengan demikian obyek sengketa nomor 3.2.1, 3.2.2. dan 3.2.3. adalah harta bersama alm. [REDACTED] dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan alm. [REDACTED] dengan [REDACTED] masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Tirkah/harta peninggalan Pewaris (alm. [REDACTED])

Menimbang bahwa setelah pembagian harta bersama ditetapkan pembagiannya sebagaimana tersebut di atas, maka bagian harta bersama yang menjadi hak alm. [REDACTED] merupakan harta peninggalan dari alm. [REDACTED], yakni $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) dari obyek sengketa nomor 3.1.1., 3.1.2. dan 3.1.3 dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek sengketa nomor 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia, di mana Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhum [REDACTED], maka bagian dari Almarhumah [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya dan bagian dari Almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai klaim Penggugat/Terbanding bahwa bagian harta bersama yang menjadi hak [REDACTED] harus diserahkan kepada Penggugat / Terbanding sebagai ahli waris [REDACTED], oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan bahwa ahli waris

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ adalah Penggugat/Terbanding selaku anak dan ██████████ sebagai duda karena secara formal tidak pernah ada perceraian antara ██████████ dengan ██████████;

Menimbang bahwa mengenai penentuan ahli waris almarhumah ██████████, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding tidak ada uraian yang jelas mengenai silsilah ahli waris ██████████, apakah kedua orang tua ██████████ masih hidup ataukah sudah meninggal dunia terlebih dahulu, padahal berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Ayah dan Ibu adalah ahli waris inti (tidak terhibab oleh siapapun) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam hal ini dinyatakan *obscuur libel* dan petitum gugatan Penggugat/Terbanding yang menuntut agar harta bersama yang menjadi bagian almarhumah ██████████ diserahkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris sebagaimana tersurat sebagai bagian dari petitum gugatan nomor 4 (empat) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka bagian harta bersama yang menjadi bagian almarhumah ██████████ harus diserahkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, sedangkan harta peninggalan alm. ██████████ diserahkan kepada ahli warisnya yang akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris dari almarhum ██████████ (Pewaris)

Menimbang, bahwa terhadap penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum ██████████ (Pewaris), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah benar dan tepat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal [REDACTED] 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori banding Pembanding secara rinci hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip /1984 yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi, mengingat Terbanding menerima dan tidak keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal [REDACTED] 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pembanding dan Terbanding selaku ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada Para Pembanding dan Terbanding dan oleh karena Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak termasuk ahli waris yang menerima bagian, maka tidak perlu dibebani biaya perkara;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal [REDACTED] 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah:

2.1. Obyek sengketa 3.1.1. berupa hasil penjualan tanah seluas 16 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara sejumlah Rp 391.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2. Obyek sengketa 3.1.2. berupa sebidang tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Upe;

Sebelah Timur : Basir;

Sebelah Selatan : Rukka;

Sebelah Barat : Made;

2.3. Obyek sengketa 3.1.3. berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang disimpan dalam Deposito Bank [REDACTED] Cabang Muara Jawa beserta bunganya;



3. Menetapkan [REDACTED] berhak memperoleh 1/4 (satu perempat) bagian dan [REDACTED] berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas;
4. Menetapkan harta bersama [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah:
 - 4.1. Obyek sengketa 3.2.1. berupa sebidang tanah kavlingan seluas 20 M x 10 M berikut bangunan di atasnya yang bersambung dengan tanah kosong seluas 20 M x 13 M yang terletak di Jalan Ir. Soekarno RT 17 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H.Kadir;
Sebelah Timur : H. Kadir;
Sebelah Selatan : Jalan Jalur Pipa;
Sebelah Barat : Jalan Ir. Sukarno;
 - 4.2. Obyek sengketa 3.2.2. berupa sebidang tanah seluas ± 20 Ha yang terletak di RT 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Houling Batu Bara;
Sebelah Timur : Hamma;
Sebelah Selatan : Jalan Houling Batu Bara;
Sebelah Barat : Jalan Tol Balikpapan Samarinda;
 - 4.3. Obyek sengketa 3.2.3. berupa hasil penjualan 7 (tujuh) ekor sapi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Menetapkan [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing berhak memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2019 sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah sebagai berikut:

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



- 7.1. [REDACTED], janda (Tergugat I);
- 7.2. [REDACTED], anak laki-laki (Penggugat);
- 7.3. [REDACTED], anak perempuan (Tergugat II);
- 7.4. [REDACTED], anak laki-laki (Tergugat III);
- 7.5. [REDACTED], anak perempuan (Tergugat IV);
8. Menetapkan harta warisan Almarhum [REDACTED] adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas, ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum [REDACTED] dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 (tujuh) di atas sebagai berikut:
 - 9.1. [REDACTED] (janda) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ bagian;
 - 9.2. [REDACTED] (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
 - 9.3. [REDACTED] (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;
 - 9.4. [REDACTED] (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;
 - 9.5. [REDACTED] (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{48}$ bagian;
10. Menetapkan Harta Warisan [REDACTED] berupa $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari Harta Bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) menjadi hak para ahli waris almarhumah [REDACTED] dan harus diserahkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
11. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek sengketa 3.1.1. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) berupa uang sejumlah Rp 391.550.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) kepada ahli waris Almarhum [REDACTED] yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas dan kepada ahli waris yang sah dari



almarhumah [REDACTED] sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek sengketa 3.2.3. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) berupa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima) kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas;

13. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa 3.1.3. sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) berupa uang sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian membaginya dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) kepada ahli waris yang telah ditetapkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas serta kepada ahli waris yang sah dari almarhumah [REDACTED] sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

14. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II atau siapa pun yang menguasai dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dan diktum angka 4 (empat) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima), diktum angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh), dan menyerahkan bagian harta bersama sesuai hak yang telah ditetapkan serta membagi harta waris kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang obyek sengketa 3.1.4. (Mobil Mitsubishi dengan Nomor Polisi: KT 8164 OQ) dan penyerahan bagian dari harta peninggalan [REDACTED] kepada Penggugat tidak dapat diterima;

16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

17. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 14.930.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh rupiah);

III. Membebankan kepada para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Marwan, M.H., dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Drs. Mohamad Asngari sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd



ttd

Drs. H. Marwan, M.H.,

ttd

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 24 September 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H